

DEPOSITO SEBAGAI JAMINAN KREDIT DALAM HUKUM PERBANKAN

I Nyoman Octa Adijaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

octadijaya@gmail.com

Ni Putu Purwanti, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

putu_purwanti@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk mengkaji tentang pengaturan deposito sebagai jaminan kredit dan mengkaji tentang perlindungan terhadap kreditur dalam hal debitur wanprestasi. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konsep. Hasil studi menunjukkan bahwa pengaturan deposito sebagai jaminan kredit belum diatur secara jelas dalam UU Perbankan, tetapi pengaturannya baru diatur dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia Tahun 2012 dan perlindungan hukum terhadap kreditur dapat diperoleh melalui Surat Kuasa Blokir Deposito dengan tujuannya agar debitur tidak sesuka hati melakukan pencairan deposito sewaktu-waktu padahal kredit itu belum lunas dan melalui Surat Kuasa Pencairan Deposito tujuannya agar kreditur sewaktu-waktu dapat mencairkan deposito jika debitur wanprestasi.

Kata Kunci: Pengaturan Kredit, Jaminan Deposito, Debitur Wanprestasi.

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the arrangement of deposits as credit guarantees and to examine the protection of creditors in terms of defaulting debtors. This study uses normative legal research methods using the Legislative Approach and Concept Approach. The study results show that the regulation of deposits as credit guarantees has not been clearly regulated in the Banking Law, but the regulation is only regulated in the form of the 2012 Indonesian Bank Regulation and legal protection for creditors can be obtained through a Power of Attorney Block Time Deposit with the aim that debtors do not disburse deposits at will. from time to time even though the credit has not been paid off and through the Power of Attorney for Disbursement of Deposits the goal is that the creditor at any time can withdraw the deposit if the debtor is in default.

Keywords: Credit Arrangement, Deposit Guarantee, Debtor Defaults.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur adalah tujuan Pembangunan Nasional yang terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.¹ Guna mencapai tujuan yang diharapkan, maka dari itu pembangunan ekonomi haruslah diperhatikan agar

¹ Utama, Andrew Shandy. "Sejarah dan Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika* 2, no. 2 (2018): 187-200.

selaras dan stabilnya ekonomi nasional. Lembaga yang memiliki peran guna membantu ekonomi nasional adalah Perbankan.²

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (disingkat UU Perbankan) Pasal 1 Angka 2 berbunyi, "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak". Usaha yang dilakukan atau kegiatan dari Perbankan Indonesia memiliki dasar pada asas demokrasi ekonomi yang penggunaan prinsipnya sangat berhati-hati dalam pelaksanaan fungsi selaku lembaga yang bisa menghimpun dan juga menjadi penyalur dana kepada masyarakat adalah terdapatnya tujuan guna penunjangannya adanya pelaksanaan pembangunan-pembangunan dalam peningkatan untuk rata di tiap daerah pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi nasional hingga terwujud kesejahteraan rakyat di seluruh Indonesia.³

Salah satu pemenuhan kebutuhan financial bagi kesejahteraan rakyat adalah melalui peminjaman modal atau kredit yang sumbernya didapat dari Bank.⁴ Sebelum menyalurkan kredit, kreditur harus mengetahui calon debiturnya untuk meminimalkan resiko terjadinya debitur wanprestasi yaitu dengan cara mengetahui sifat, watak, model yang dimiliki, jaminan yang akan diberikan, serta usaha calon debitur.⁵ Dengan tujuan pencairan kredit digunakan sesuai tujuan kredit setelah dilakukannya perjanjian kredit.

Kredit adalah peminjaman modal yang disediakan oleh lembaga keuangan yang didasari adanya akad kredit antara debitur dengan kreditur dan mewajibkan debitur untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu yang telah disepakati berikut bunganya. Pihak kreditur memiliki kewajiban memberikan pelayanan pemberian kredit kepada debitur, sedangkan debitur memiliki kewajiban untuk mengembalikan hutangnya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.

Jaminan perlu ditetapkan oleh kreditur sebagai salah satu syarat permohonan kredit sebagai antisipasi terjadinya debitur wanprestasi. Jaminan tersebut merupakan *source of the last resort* yang artinya apabila kemungkinan menurunnya usaha debitur maka dapat dilakukan eksekusi dari jaminan yang akan dijadikan sumber untuk melunasi hutangnya. Jaminan yang bisa diberikan kepada Perbankan adalah benda yang bergerak, benda yang tidak bergerak dan jaminan perorangan. Deposito adalah contoh jaminan benda bergerak tidak terwujud.⁶

² Utama, Andrew Shandy. "Independensi Pengawasan Terhadap Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia." *Soumatara Law Review* 1, no. 1 (2018): 1-21.

³ Sudirman, I Wayan. *Manajemen Perbankan* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013), 15.

⁴ Risa, Yulia. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wanprestasi Debitur Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan." *Normative Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. 2 November (2017): 78-93.

⁵ Hanifa, Mutiara Nur, and Pranoto Pranoto. "Faktor-faktor Bank dalam Memberikan Pinjaman Kredit dengan Jaminan Barang Komoditas." *Privat Law* 4, no. 1 (2016): 164490.

⁶ M. Bahsan. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010), 108.

Deposito sebagai jaminan sangat menguntungkan bagi Bank, karena jaminan deposito sangat mudah dicairkan. Gadai adalah hak jaminan kebendaan yang timbul dalam perjanjian gadai yang merupakan perjanjian *accecoir* dari perjanjian pokok.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pemberian kredit dengan jaminan deposito pada Sektor Perbankan?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur sebagai pemegang jaminan deposito dalam hal debitur wanprestasi?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan daripada penulisan dibuat adalah untuk mengetahui pengaturan pemberian kredit dengan jaminan deposito pada Sektor Perbankan, serta mengetahui perlindungan hukum terhadap kreditur sebagai pemegang jaminan deposito dalam hal debitur wanprestasi.

2. Metode Penelitian

Jenis daripada penulisan yang dilakukan yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sehingga tidak terlepas dari penafsiran ilmu hukum, kemudian pendekatan dalam studi ini menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konsep.⁷ Penelitian yang dilakukan diharapkan menemukan aturan hukum, prinsip hukum, yang beranjak dari kekaburan norma dalam pengaturan pemberian kredit dengan jaminan deposito pada Sektor Perbankan didalam UU Perbankan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Pemberian Kredit Dengan Jaminan Deposito Pada Sektor Perbankan

Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 UU Perbankan berbunyi, "Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank". Deposito sebagai jaminan sangat menguntungkan bagi Bank, karena jaminan deposito sangat mudah dicairkan.

Menurut Subekti, dikutip dari bukunya Neni Sri Imaniyati, deposito adalah salah satu dari kategori jaminan yang ideal dalam perjanjian kredit, yaitu:

1. Bisa dengan gampang membantu memperoleh kredit dari pihak yang membutuhkannya.
2. Tidak menjatuhkan dan juga merendahkan atau pun melemahkan dari posisi (kekuatan) para nasabah kredit untuk meneruskan usahanya.
3. Memberikan suatu kejelasan pada para kreditur atau bisa dikatakan msalnya saja diperlukan, mudah jaminan tersebut diuangkan untuk melakukan pelunasan utang di debitur.⁸

⁷ Asikin, H. Zainal dan Amiruddin. *PengantarMetode Penelitian Hukum* (Jakarta, RajaGrafindo, 2004), 163.

⁸ Sri Imaniyati, Neni. *Pengantar Hukum PerbankanIndonesia* (Bandung, PT RefikaAdiatama, 2010), 153.

Menurut Hassanuddin, dikutip dari bukunya Neni Sri Imaniyati memberikan penjelasan tentang syarat jaminan, yaitu:

1. *Secured*, yang bisa diartikan dengan jaminan kredit tersebut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan pengikatan secara yuridis formal.
2. *Marketable* yang bisa diartikan dengan apabila diperlukan, contohnya untuk kebutuhan untuk melakukan pelunasan dari kredit bisa secara cepat dan mudah diuangkan. Selain daripada pembagian yang sudah dijelaskan, dalam Perbankan dikenal dengan melakukan pembagian-pembagian jaminan, yaitu:
 - a. Jaminan Pokok merupakan suatu jaminan atau agunan yang biasanya berupa usaha-usaha yang memiliki kaitan langsung dengan kredit yang dipermohonkan, bisa juga diartikan sebagai proyek atau usaha daripada si debitur yang pembiayaannya dibantu oleh kreditur, lalu yang dimaksudkan suatu hal yang memiliki kaitan pada pengkreditan yang ditujukan merupakan suatu yang akan dibuayai dengan hasil dari pinjaman yang telah diberikan.
 - b. Jaminan Tambahan bisa disebut dengan jaminan atau agunan yang secara tidak langsung ada kaitannya dengan kredit. Jaminan ini biasanya kebendaan yang objeknya merupakan harta benda dari sang debitur atau juga yang dimiliki oleh perorangan dimana hal ini merupakan kesanggupan dalam pemenuhan kewajiban debitur. Deposito termasuk dalam syarat jaminan yang *marketable*.⁹

Dalam KUH Perdata Pasal 511 deposito termasuk benda bergerak yang tidak terwujud dan dapat dijadikan jaminan yang bisa digadaikan.¹⁰ Dalam Pasal 1150 KUH Perdata berbunyi, "Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu utang dan memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapat pelunasan dari barang tersebut terlebih dahulu dari kreditur-kreditur lainnya, terkecuali biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya yang sama harus didahulukan".

Sesuai Pasal tersebut bahwa pihak kreditur mengambil barang debitur yang digadaikan mempunyai wewenang untuk mendapatkan pembayaran piutang-piutangnya atas benda yang diberikan kepadanya. Tujuan gadai untuk menjaga debitur agar tidak wanprestasi. Kredit dengan jaminan deposito diatur dalam PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 14/15/PBI/2012 TENTANG PENILAIAN KUALITAS ASET BANK UMUM Pasal 30 berbunyi:

- (1) Aset produktif dengan jaminan tunai ditetapkan sebagai kualitas Lancar.
- (2) Jaminan tunai dalam Ayat (1), berupa:
 - a. Bilyet giro, bilyet deposito, jaminan dan emas,
 - b. Penempatan dana di Bank Indonesia dan Pemerintah,
 - c. Jaminan dari pemerintah Indonesia sesuai peraturan yang berlaku,
 - d. *Standby LC* atau *standby practice*.
- (3) Sesuai Ayat (2) huruf a dan huruf b harus memenuhi syarat, yaitu:
 - a. Jaminan diblokir disertai surat kuasa pencairan,
 - b. Jangka waktu aset produktif disesuaikan dengan jangka pemblokiran,
 - c. Pengikatan hukum yang kuat dan bebas dari sengketa,
 - d. Jaminan tunai disimpan di Bank selaku penyedia dana.

⁹ Ibid, 154.

¹⁰ R.Subekti. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia* (Bandung, Almunni Bandung, 1986), 27.

- (4) Sesuai pada Ayat (2) huruf c dan huruf d, syarat jaminan tunai, yaitu:
 - a. Tidak dapat dibatalkan dan tanpa syarat
 - b. Dapat dicairkan maksimal tujuh hari dari klaim
 - c. Jangka waktu hampir sama dengan jangka waktu aset produktif
 - d. Tidak dijamin kembali
- (5) Sesuai Ayat (2) huruf d, *Prime Bank* memenuhi syarat, yaitu:
 - a. Peringkat investasi terhadap prospek jangka panjang
 - b. Total aset dalam *banker's almanac*

Jadi pengaturan pemberian kredit dengan jaminan deposito pada Sektor Perbankan belum diatur secara jelas dalam UU Perbankan, tetapi baru diatur dalam bentuk PERATURAN BANK INDONESIA.

3.2. Perlindungan Hukum Kepada Kreditur Sebagai Pemegang Jaminan Deposito Dalam Hal Debitur Wanprestasi

Pemberian kredit akan membahayakan pihak kreditur apabila debitur wanprestasi, untuk itu diperlukan adanya jaminan untuk dapat melunasinya. Terdapat dua jaminan kredit, diantaranya:

1. Jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda dengan ciri-ciri mempunyai hubungan langsung dengan benda tertentu dari debitur atau pihak ketiga sebagai penjamin, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat diperalihkan. Jaminan kebendaan ini selain dapat diadakan antara kreditur dengan debiturnya juga dapat diadakan antara kreditur dengan pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban si berutang (debitur) sehingga hak kebendaan ini memberikan kekuasaan yang langsung terdapat bendanya. Jaminan kebendaan dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu:
 - a. Benda bergerak sesuai Pasal 509 KUH Perdata yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, sedangkan menurut Pasal 511 KUH Perdata adalah hak-hak yang melekat di benda bergerak berwujud, contoh kendaraan bermotor, kapal, persediaan barang. Benda bergerak tidak berwujud contoh wesel, deposito, dan saham
 - b. Benda tidak bergerak sesuai Pasal 507 KUH Perdata yang dalam tujuannya dipakai tetap tidak untuk dipindah-pindah.¹¹
2. Jaminan perorangan, dapat dilihat dari timbulnya suatu perjanjian berupa jaminan yang menimbulkan hubungan antara yang satu dengan lainnya, misalnya *personal guarantee* dan *corporate guarantee*. Jaminan perorangan tidak dapat dipindahkan ke kreditur lainnya, sehingga bila debitur wanprestasi maka kreditur dapat melelang jaminan yang diberikan.¹²

Deposito termasuk jaminan tunai, karena termasuk benda bergerak tidak berwujud dan pengikatannya menggunakan Gadai. Gadai adalah hak yang diberikan oleh kreditur dibandingkan kreditur lainnya untuk melelang barang tersebut dan tercantum dalam Pasal 1150 KUH Perdata. Pemberian gadai diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. Mereka yang telah sepakat membuat perjanjian
2. Paham membuat perjanjian
3. Mengenai sesuatu hal

¹¹ Usman, Rachmadi. *Hukum Jaminan Keperdataan* (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), 66.

¹² Gie, Kwik Kian. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005), 18.

4. Hal yang halal

Wanprestasi merupakan tidak terjadi atau tak terlaksananya kewajiban atau prestasi yang seharusnya yang biasanya diberikan tanggung jawab pada pihak tertentu yang telah dijelaskan awalnya di dalam kontrak yang bisa dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja.¹³ Dasar hukum wanprestasi tertuang dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUH Perdata. Adapun bentuk-bentuk wanprestasi sebagai berikut:

1. Tidak melakukan pembayaran sama sekali,
2. Membayar tapi terlambat,
3. Membayar tetapi tidak sesuai jumlah yang ditentukan,
4. Debitur melakukan hal yang tidak diijinkan.

Perlindungan hukum terhadap kreditur apabila debitur wanprestasi adalah dalam menghadapi debitur wanprestasi yang menjaminkan jaminan berupa deposito, maka Bank mensyaratkan agar debitur menandatangani surat-surat sebagai berikut:

1. Surat Perjanjian Kredit,
2. Gadai Deposito,
3. Surat Kuasa Blokir Deposito, dan
4. Surat Kuasa Pencairan Deposito

Surat perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (utang-piutang), kemudian gadai deposito adalah perjanjian aksesoirnya. Jadi perlindungan hukum kepada kreditur dapat diperoleh melalui Surat Kuasa Blokir Deposito dengan tujuannya agar debitur tidak sesuka hati melakukan pencairan deposito sewaktu-waktu padahal kredit itu belum lunas dan melalui Surat Kuasa Pencairan Deposito dengan tujuannya agar kreditur sewaktu-waktu dapat mencairkan deposito jika debitur wanprestasi.

4. KESIMPULAN

Pengaturan pemberian kredit dengan jaminan deposito pada Sektor Perbankan belum diatur secara jelas dalam UU Perbankan, tetapi pengaturannya baru diatur dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia Tahun 2012 dan perlindungan hukum bagi kreditur dapat diperoleh melalui Surat Kuasa Blokir Deposito dengan tujuannya agar debitur tidak sesuka hati melakukan pencairan deposito sewaktu-waktu padahal kredit itu belum lunas dan melalui Surat Kuasa Pencairan Deposito tujuannya agar kreditur sewaktu-waktu dapat mencairkan deposito jika debitur wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Asikin, H. Zainal dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, RajaGrafindo, 2004).

Gie, Kwik Kian. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005).

¹³ Khair, Umul. "Analisis Yuridis Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Akibat Hukum Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen di Indonesia." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 3, no. 1 (2017): 32-45.

M.Bahsan. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia* (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2010).

R.Subekti. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia* (Bandung, AlmunniBandung, 1986).

Sri Imaniyati, Neni. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia* (Bandung, PT RefikaAdiatama, 2010).

Sudirman, I Wayan. *Manajemen Perbankan* (Jakarta, KencanaPrenada MediaGroup, 2013).

Usman, Rachmadi. *Hukum Jaminan Keperdataan* (Jakarta, SinarGrafika, 2009).

JURNAL

Hanifa, Mutiara Nur, and Pranoto Pranoto. "Faktor-faktor Bank dalam Memberikan Pinjaman Kredit dengan Jaminan Barang Komoditas." *Privat Law* 4, no. 1 (2016): 164-90.

Khair, Umul. "Analisis Yuridis Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Akibat Hukum Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen di Indonesia." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 3, no. 1 (2017): 32-45.

Risa, Yulia. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wanprestasi Debitur Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan." *Normative Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. 2 November (2017): 78-93.

Utama, Andrew Shandy. "Independensi Pengawasan Terhadap Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia." *Soumatara Law Review* 1, no. 1 (2018): 1-21.

Utama, Andrew Shandy. "Sejarah dan Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika* 2, no. 2 (2018): 187-200.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.